



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 4823 K/12/MEM/2015

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK
DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI
GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2016**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran kebijakan energi nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah perlu membangun Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam rangka diversifikasi penggunaan bahan bakar untuk sektor rumah tangga;
 - b. bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk layak untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan pembangunan dan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5767);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5609);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Menugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melaksanakan Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di kota Batam, kota Surabaya, dan kota Tarakan; dan
 - b. pengoperasian...

- b. pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di kota Batam, kota Surabaya, dan kota Tarakan.

KETIGA : Penugasan pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b diberikan alokasi Gas Bumi sebesar 1,2 (satu koma dua) MMSCFD dengan rincian:

- a. kota Batam sebesar 0,1 (nol koma satu) MMSCFD dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang;
- b. kota Surabaya sebesar 0,6 (nol koma enam) MMSCFD dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Pertamina Hulu Energi *West Madura Offshore*;
- c. kota Tarakan sebesar 0,5 (nol koma lima) MMSCFD dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manhattan Kalimantan Investment Pte Ltd, PT Pertamina EP, dan PT Medco E&P Indonesia.

KELIMA : Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat disesuaikan berdasarkan realisasi volume pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KEENAM : Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. harga Gas Bumi di *well-head* sebesar USD 4,72/mmbtu;
- b. tidak bersifat *interruptible*; dan
- c. tidak diberlakukan *take or pay*, *stand by letter of credits*, dan eskalasi harga.

KETUJUH : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat termasuk menyiapkan penyesuaian Alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KEDELAPAN : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. menjamin penyelesaian pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;

b. melaksanakan...

- b. melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan;
- c. menjamin pemenuhan kebutuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- d. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- e. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- f. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
- g. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai:
 - 1. realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - 2. evaluasi standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi untuk Rumah Tangga; dan
 - 3. standar operasional prosedur keselamatan umum, pekerja, instalasi dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.
- h. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidاكلancaran pemenuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya:

- a. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KESEPULUH : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam melaksanakan penugasan wajib menyiapkan perangkat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS :...

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala SKK Migas
9. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plh. Kepala Biro Hukum,

